



PAKET INFORMASI TERSELEKSI

BIDANG HUKUM

Seri Hukum Kenotariatan: Klausula Proteksi Diri bagi Notaris

Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris

ANALISIS YURIDIS STANDAR PROSEDUR PELAYANAN OPERASIONAL (SPPOP) NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT KLAUSUL PROTEKSI DIRI NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Asep Setiawan Gunarto

Jurnal Akta Vol. 4. No. 1,
Maret 2017: 5 - 8

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang menimpa beberapa Notaris, informasi tersebut telah saya peroleh dari beberapa dosen pada saat masa perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Unissula. Kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris saat ini adalah penyangkalan yang dilakukan para pihak terhadap isi Akta yang dibuat oleh Notaris, para pihak yang sedang bersengketa tidak sedikit mengikutsertakan Notaris ke dalam permasalahannya. Hal tersebut dikarenakan para pihak berasumsi bahwa Notaris terlibat didalam pembuatan Akta tersebut, padahal Notaris bukanlah pihak didalam Akta tersebut, karena para pihak dalam membuat akta atas keinginannya sendiri dan Notaris hanya mengkonstantirapa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimasukkan kedalam Akta.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris, dan (2) Untuk menganalisis Apakah klausul proteksi diri dalam akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, karena berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta Notariil dan Akta Notaris sebagai bukti Autentik harus dilihat sebagaimana yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.

Kata Kunci : Klausul Proteksi, Akta Autentik

EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

Dudi Setiawan

Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang
Jalan Mayor Sugiono Pranoto No. 7 Kota
Malang
Email: dsetiawan55@gmail.com

Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Volume 4 Nomor 1 Februari 2020

Abstrak

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula *accessoir* dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan klausula *accessoir* tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN.

Penambahan klausula *accessoir* dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.

Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitas

KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI NOTARIS

Andi Listiana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta Indonesia Jln. Cik Di Tiro No. 1
Yogyakarta Indonesia
andilistianasulaeman@gmail.com

LEX Renaissance No. 3 Vol. 5 Juli 2020:
747-763

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada menghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yakni bagaimana hukum terlaksana di dalam kehidupan bermasyarakat.

Data primer bersumber dari wawancara, dan data sekunder bersumber dari literatur, buku-buku, maupun undang-undang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil di dalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para menghadap.

Dapat disimpulkan bahwa, bilamana pihak yang ada dalam akta menuduh atau mendalilkan bahwa Notaris telah mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik maka hal tersebut tidaklah dibenarkan karena Notaris bukanlah pihak di dalam suatu akta.

Kata-kata Kunci: Akta autentik; klausul pengaman diri; notaris

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYISIPAN KLAUSUL PELEPASAN GUGATAN NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Indah Permatasari Kosuma
indahpkosuma@gmail.com
Universitas Airlangga

Notaire Vol. 4 No. 1, Februari 2021

Abstrak

Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Beberapa Notaris ingin memperkuat perlindungan dirinya dengan meminta kepada para menghadap untuk mencantumkan Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya. Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris merupakan klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum.

Pencantuman klausul tersebut berfungsi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain.

Namun, Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris tidak mengikat para pihak apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat Notaris atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya serta akibat hukum dari pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Kata Kunci: Akta Autentik; Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris; Tanggung Gugat; Perlindungan Hukum.

PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI

Raifina Oktiva¹, Iman Jauhari², Muazzin³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: raifinaoktiva95@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: imanjauhari@unsyiah.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: muazzin@unsyiah.ac.id

Udayana Master Law Journal
Vol. 10 No. 2 Juli 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara prekriptif-evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris.

Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri

AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI

Siti Rohmatul Izzah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Surabaya
srohmatulizzah@gmail.com

Jurnal Education and development Institut
Pendidikan Tapanuli Selatan
Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

Abstrak

Notaris sebagai “pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum pencantuman klausula proteksi diri pada akta notaris sebagai upaya pengamanan diri.

HAL. AWAL

DAFTAR ISI

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (partij acte) tidak dilarang oleh UUJN

serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris.”

Kata kunci: akta notaris, klausul proteksi diri, Keabsahan

ANALISIS YURIDIS STANDAR PROSEDUR PELAYANAN OPERASIONAL (SPPOP) NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERKAIT KLAUSUL PROTEKSI DIRI NOTARIS BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

**Asep Setiawan
Gunarto**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang menimpa beberapa Notaris, informasi tersebut telah saya peroleh dari beberapa dosen pada saat masa perkuliahan di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Unissula. Kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris saat ini adalah penyangkalan yang dilakukan para pihak terhadap isi Akta yang dibuat oleh Notaris, para pihak yang sedang bersengketa tidak sedikit mengikutsertakan Notaris ke dalam permasalahannya. Hal tersebut dikarenakan para pihak berasumsi bahwa Notaris terlibat didalam pembuatan Akta tersebut, padahal Notaris bukanlah pihak didalam Akta tersebut, karena para pihak dalam membuat akta atas keinginannya sendiri dan Notaris hanya mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimasukkan kedalam Akta.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris, dan (2) Untuk menganalisis Apakah klausul proteksi diri dalam akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, karena berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Hasil penelitian Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta Notariil dan Akta Notaris sebagai bukti Autentik harus dilihat sebagaimana yang tercantum atau tertulis didalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode Etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.

Kata Kunci: Klausul Proteksi, Akta Autentik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia Notaris kian tahun makin banyak di perbincangkan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat kita saat ini yang memerlukan sebuah pelayanan dalam bentuk jasa dengan tujuan agar mendapatkan sebuah kepastian hukum melalui seorang Notaris.

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Selanjutnya pengertian berwenang yaitu meliputi: Berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

HAL. AWAL

DAFTAR ISI

Berwenang terhadap akta nya, yaitu yang berwenang membuat suatu akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan. Serta wewenang terhadap waktu dan tempat pembuatan akta otentik, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.¹

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan

melawan hukum sesuai pasal 1365 tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.²

Sehingga Klausul Proteksi diri dalam Akta perlu kiranya untuk dituangkan ke dalam isi Akta. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dengan judul: “Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”

2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris?
- b. Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal?

B. PEMBAHASAN

- 1) Bagaimana Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris dalam pembuatan Akta notariil untuk memproteksi diri Notaris

Pada dasarnya, Standar Prosedur Pelayanan Operasional/ SPPOP seorang Notaris dalam membuat Akta adalah meminta data formil dari para penghadap, dalam hal ini yang dimaksud data formil adalah mengenai

¹ Habib Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.14.

² Ibid, h.14.

identitas para penghadap (nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal) berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan KK (Kartu Keluarga) asli penghadap serta data pendukung lainnya sesuai dengan peruntukan akta itu dibuat. Berikut adalah Prosedur atau Tata cara seorang Notaris dalam membuat Akta:

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.³

Standar Prosedur Pelayanan Operasional kita dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta notarill.⁴ Kemudian kita berusaha melakukan pengecekan secara mendasar terkait Identitas yang diberikan oleh penghadap, mengingat kita sebagai Notaris tidak mempunyai kewenangan khusus untuk mengecek terkait Identitas penghadap, kita hanya bisa mengecek secara mendasar apakah ada hal-hal yang janggal antara kartu Identitas dengan penghadap. Setelah semua data dirasa sudah lengkap dan memenuhi standar dalam pembuatan Akta, untuk selanjutnya kita akan buat apa yang menjadi kehendak dari para penghadap.

Dalam praktek, saya selaku Notaris mempunyai Standar tersendiri dalam membuat Akta, seperti misalnya para penghadap harus mengisi daftar buku hadir terlebih dahulu, kemudian dalam pembuatan Akta biasanya saya akan menambahkan suatu bentuk pernyataan bagi penghadap yang dibuat terpisah dari Akta, yang berisi bahwa penghadap hadir pada saat pembuatan Akta dan dibubuhi tanda tangan penghadap juga. Selain itu saya selaku Notaris juga memasang kamera CCTV di kantor saya, untuk merekam siapa-siapa saja yang telah hadir di Kantor saya meskipun sudah kita foto terlebih dahulu pada saat pembuatan Akta, namun demi keyakinan hati Notaris maka saya menyiapkan semua hal tersebut agar dalam menjalankan tugas dan jabatan saya dapat berjalan dengan rasa aman.

- 2) Apakah klausul proteksi diri dalam Akta tentang identitas, sengketa dan keterangan penghadap mempunyai pengaruh, jika ada penghadap yang menyangkal

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris sering dimaknai oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum bahwasanya Notaris sebagai pihak di dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainya, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Penempatan Notaris dengan kualifikasi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.⁵

³ <http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/>, diakses pada hari Senin 13 Februari 2016, Pukul 22.00 wib.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilis Kristinawati, SH, M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 20 Januari 2017.

⁵ Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris&PPAT, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.29-30.

Jadi, kesimpulannya bahwa Notaris bukan pihak dalam Akta atau dalam perjanjian yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga kalau pun diantara mereka terjadi sengketa perdata atau pidana, seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara-cara apapun, karena akta Notaris sebagai bukti autentik harus di lihat sebagaimana yang tercantum/tertulis di dalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna.

Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya. Dalam pembuatan Akta Notariil meskipun sudah memenuhi pasal 1320 KUHPdt dan aturan-aturan lainnya yang terkait, namun sebagai bentuk kehati-hatian dan agar menambah keyakinan diri Notaris, maka Notaris dirasa tetap perlu untuk memasukan Klausul Proteksi diri dalam Akta yang dibuatnya.

Klausul Proteksi itu sangat diperlukan bagi kami sebagai Notaris, meskipun belum adanya aturan yang jelas untuk mengatur Klausul Proteksi diri ini dalam pembuatan Akta notariil.⁶ Namun sebagai bentuk perlindungan bagi kita dalam menjalankan tugas jabatan yang sangat terhormat dan bermartabat ini, saya pribadi memandangnya sangat perlu untuk dimasukan kedalam Akta-akta yang kita kerjakan selama ini, penambahan atau penyisipan Klausul Proteksi ini merupakan sebagai rasa percaya diri kita, dan sebagai keyakinan hati seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Tentu kita tidak ingin menjalankan jabatan yang sangat terhormat ini yang sudah diberikan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, secara gegabah dan tidak hati-hati. Unsur kehati-hatian harus selalu ditanamkan pada diri setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar kita sebagai Notaris dapat menjalankan tugas

kita dengan rasa aman dan mendapatkan kedamaian hati.

Berbicara apakah Klausul tersebut mempunyai pengaruh atau tidak manakala ada pihak yang menyangkal Akta yang saya buat? Selama kita dalam membuat Akta sudah berlandaskan UUJN dan aturan lainnya seperti Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, maka Akta yang saya buat sudah bisa dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Manakala ada yang menyangkal dengan Akta yang saya buat maka pihak tersebut harus bisa membuktikannya dengan benar secara rinci dengan unsur-unsur kekuatan pembuktian yang sudah diatur di dalam UUJN. Keberadaan Klausul itu sendiri merupakan sebagai rasa keyakinan diri saya dalam menjalankan tugas dan jabatan saya sebagai seorang Notaris.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar Prosedur Pelayanan Operasioanal (SPPOP) Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris tentunya dengan memintakan data-data atau Identitas dari para penghadap yang hendak membuat Akta notariil. Kemudian Notaris berusaha melakukan pengecekan secara mendasar terkait Identitas yang diberikan oleh penghadap. Para penghadap harus mengisi daftar buku hadir terlebih dahulu, kemudian dalam pembuatan Akta biasanya Notaris akan menambahkan suatu bentuk pernyataan bagi penghadap yang dibuat terpisah dari Akta, yang berisi bahwa penghadap hadir pada saat pembuatan Akta dan dibubuhi tanda tangan penghadap juga. Selain itu Notaris juga memasang kamera CCTV di kantornya, untuk merekam siapa-siapa saja yang telah

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Lily Hidayati, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 21 Januari 2017.

hadir di kantor Notaris, meskipun sudah ada “Foto” para pihak pada saat pembuatan Akta.

2. Notaris bukan pihak dalam Akta atau dalam perjanjian yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga kalau pun diantara mereka terjadi sengketa perdata atau pidana, seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara-cara apapun, karena Akta Notaris sebagai bukti otentik harus di lihat sebagaimana yang tercantum/tertulis di dalamnya, sepanjang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang terkandung dalam UUJN dan Kode etik maka Akta tersebut telah benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan/atau sempurna. Adanya Klausul Proteksi diri bagi para Notaris sangat berpengaruh, mengingat dalam menjalankan tugas jabatannya perlu adanya perlindungan bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/diakses> pada hari Senin 13 Februari 2016, Pukul 22.00 wib.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lilis Kristinawati, SH, M.Kn, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 20 Januari 2017.

Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris&PPAT, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lily Hidayati, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Tegal, tanggal 21 Januari 2017.

EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

Dudi Setiyawan

Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang
Jalan Mayor Sugiono Pranoto No. 7 Kota Malang
Email: dsetiyawan55@gmail.com

Abstrak

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula aksesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan klausula aksesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan klausula aksesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.

Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitas

Abstract

The legal position of the act containing the accessoir clause in order to provide legal protection for the notary profession is an authentic act. The addition of the accessoir case is not contrary to any rules, including the UUJN. The addition of accessoir can be incorporated into the deed as long as it is reasonable (not exaggerated) and acknowledged and approved by the parties facing it, so the position of the act remains an authentic act which makes it a legal product perfect as a means of proof.

Keywords: notary deed, legal protection, effectiveness

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian serta suatu keputusan-keputusan tertentu yang oleh perundang- undangan umum diwajibkan, atau kehendak dari para pihak yang bersangkutan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.¹

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan

¹ R. Soegondo Notodisoerjono, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993), hal. 8

Notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan jabatan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi dan kewenangan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²

Permasalahan sebagaimana tersebut diatas pernah dialami oleh Notaris BS (inisial) sebagai Notaris/PPAT yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Malang. Beliau menyatakan bahwa dalam pembuatan akta Notaris yang pada saat itu dipermasalahkan telah melalui prosedur yang benar, menuangkan seluruh kehendak para pihak tanpa adanya intervensi apapun dari pihak ketiga atau Notaris itu sendiri, namun beliau mengatakan bahwa akta yang telah dibuat tersebut ternyata tidak cukup mampu melindungi Notaris dari iring-iringan permasalahan hukum yang ditimbulkan dari para pihak hingga pada proses peradilan.³

Melihat kondisi tersebut di atas, tidak sedikit Notaris yang kemudian melakukan antisipasi untuk menghindari kriminalisasi Notaris dengan cara menambahkan klausula pada akhir akta otentik dengan salah satu contoh inti frasanya yaitu: “apabila terjadi sengketa dikemudian hari terhadap isi akta, maka dengan ini para penghadap sepakat untuk tidak melibatkan Notaris sebagai pihak dalam sengketa. Contoh klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula tambahan yang dapat dibubuhi di dalam akta oleh Notaris, yang sifatnya tentu tidaklah wajib karena tidak diatur secara pasti didalam peraturan jabatan Notaris atau UUJN.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis guna menunjang data pendahuluan pada penulisan hukum ini, telah diketahui bahwa terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan penambahan klausula aksesoir dalam akta selama kurang lebih 3 tahun terakhir, khususnya di Kabupaten Malang. Penambahan dan tidaknya suatu klausula aksesoir dalam kasus tersebut turut menentukan tahapan proses hukum yang dijalani oleh Notaris yang bersangkutan.⁴

Bilamana dikemudian hari penambahan klausula aksesoir ini dirasa penting guna melindungi profesi Notaris, maka perlu kiranya untuk ditinjau dan dianalisis lebih lanjut mengenai tingkat efektifitas dan kepastian hukum yang dapat diberikan guna meminimalisir terjadinya kriminalisasi pada profesi Notaris.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenisnya adalah yuridis empirik dengan pendekatan sosiologis dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur, secara geografis terletak antara 112,17”– 112,57” Bujur Timur dan 7,44”–8,26” Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, di utara kabupaten Lumajang dan kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, kabupaten Malang terkenal sebagai salah

² Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 32-34

³ Hasil wawancara dengan Notaris BS (inisial) di Kabupaten Malang, 14 April 2019.

⁴ Hasil wawancara dengan Notaris MKN di Kabupaten Malang, 13 April 2019

satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur bersama dengan Kota Malang dan Kota Batu, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (wilayah metropolitan Malang). Hal tersebut sangat menguntungkan untuk pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi⁵ bagi Kabupaten Malang. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malang yakni 2.475,680 Km². Kabupaten ini terdiri dari 33 Kecamatan, yang dibagi habis dalam 12 Kelurahan dan 378 Desa.

"Satata Gama Karta Rahardja" adalah motto pembangunan yang dipilih Kabupaten Malang. Makna yang terkandung dalam motto tersebut adalah Menata semua untuk kesejahteraan.

Makna tersebut dapat dibaca dari komposisi gambar dan warna yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Malang. Perisai segi lima dengan garis tepi tebal berwarna merah putih melambangkan jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan nasional berlandaskan falsafah Pancasila, kubah melambangkan mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani di ruang lingkup daerah Kabupaten Malang, bintang bersudut lima melambangkan mencerminkan keutuhan yang Maha Esa berdasarkan falsafah Pancasila yang luhur dan agung, untaian padi melambangkan menerminkan potensi alam daerah, daun kapas melambangkan semangat perjuangan, rantai melambangkan persatuan dan keadilan, asap melambangkan semangat yang tak pernah kunjung padam, laut melambangkan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Malang, keris melambangkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam, keris melambangkan jiwa kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang, buku terbuka melambangkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.

Pemilihan gambar ini tidak serta merta dipasang begitu saja, melainkan sebagai cerminan realitas kehidupan masyarakat Kabupaten Malang yang sebagian besar memiliki tradisi yang kental dengan kerajaannya Singhasari.

Perisai segi lima, kubah gunung Merapi, asap, keris, buku terbuka, laut, gelombang laut, butir padi, bunga kapas, daun kapas, bintang bersudut lima, rantai, melambangkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Malang secara khusus sangat strategis dan terletak di antara ketiganya yang masing-masing mengandung potensi perekonomian yang dapat dikembangkan dan bersifat dinamis. Gambar ini mencerminkan bahwa letak Kabupaten Malang memang sangat strategis berada di jalur segi tiga pusat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya Malang Raya. Dengan demikian, peluang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, potensi dan investasi yang dimiliki daerah ini sangatlah besar khususnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, industri dan pariwisata.

Kedudukan Hukum Terhadap Akta Yang Memuat Klausula Accesoir Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Notaris

Kedudukan hukum yang menjadi fokus pembahasan pada subbab penulisan hukum ini berkaitan dengan hukum pembuktian, mengingat akta Notaris merupakan salah satu alat bukti yang sempurna, khususnya dalam proses persidangan dalam suatu sengketa perdata, sehingga dalam hal ini akan dikaji terkait implikasi hukum bilamana suatu akta tersebut terdapat klausula accesoir yang belum/tidak diatur didalam suatu perundang-undangan, termasuk UUJN. Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

⁵ Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), tahun 2002 Kabupaten Malang menduduki peringkat ke 56 dari 134 Kabupaten dan Kota yang menjadi daya tarik investasi. Peringkat daya tarik investasi tersebut lebih baik dari pada tahun 2001 di mana Kabupaten Malang berada pada peringkat ke 53 dari 90 Kabupaten dan Kota. Lihat: Rencana Strategis Kabupaten Malang 2003-2008, hal. 40

Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶ Pada dasarnya akta notariil dibuat berdasarkan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak/penghadap. Menurut R. Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Kemudian R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸ Begitu juga Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁹

Menurut buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dalam Pasal 1313 dikatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut.

Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.¹⁰ Perjanjian atau Verbintenis adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Terhadap uraian pengertian singkat di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain yaitu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Maka dengan demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN), yang disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Pemahaman mengenai akta Notaris dapat diketahui di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk kepada esensi dari akta Notaris berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata tersebut adalah adanya frasa "di tempat dimana akta dibuat", hal tersebut harus diperhatikan karena berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris tidak berwenang dan tidak diperbolehkan membuat akta diluar dari wilayah kerjanya.

⁶ Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal 1

⁷ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 36

⁸ R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49

⁹ R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49

¹⁰ 10 Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Edisi 1 Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 115

Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Perihal frasa “menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UJN” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UJN menjadi garis besar dan acuan bagi Notaris dalam melahirkan akta-aktanya. Maksud daripada “bentuk” merupakan susunan dari pada tubuh akta itu sendiri, adapun bagian-bagian dari tubuh akta tersebut telah diatur didalam Pasal 38 UJN yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 1. Awal Akta atau Kepala Akta;
 2. Badan Akta; dan
 3. Akhir atau penutup Akta.
- b. Awal Akta atau Kepala Akta memuat:
 1. Judul Akta;
 2. Nomor Akta;
 3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c. Badan Akta memuat:
 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 3. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dan tiap-tiap saksi pengenal.
- d. Akhir atau penutup Akta memuat:
 1. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta jika ada;
 3. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahan.

Sebagaimana hasil yang telah ditemukan oleh penulis dalam tinjauan empirisnya telah ditemukan beberapa akta Notaris yang menggunakan klausula aksesoir, dengan maksud agar klausula aksesoir tersebut dapat meminimalisir tindakan kriminalisasi terhadap Notaris. Temuan tersebut diketahui terdapatnya klausula aksesoir pada bagian akhir dari badan akta, yang mana temuan tersebut akan penulis cantumkan pada bagian pembahasan rumusan masalah yang kedua dalam penulisan hukum ini.

Penambahan klausula aksesoir sebagaimana hasil dari penelusuran penulis terhadap Notaris-Notaris yang bersangkutan, diketahui bahwa penambahan klausula aksesoir tersebut merupakan inisiatif dari beberapa Notaris yang tidak ingin bersinggungan dengan persoalan hukum yang terjadi kemudian hari diantara para kliennya yang telah membuat akta tersebut. Oleh karena penambahan klausula aksesoir tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah akta tersebut tetap menjadi akta autentik atau menjadi akta dibawah tangan, mengingat Pasal 41 UJN mengatakan bahwa “Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Adapun aturan UUJN yang mengatur isi daripada badan akta berdasarkan Pasal 38 ayat 3 menyatakan bahwa badan akta haruslah memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

Jelas kiranya bahwa tidak ada satupun didalam Pasal tersebut diatas yang memberi ruang agar Notaris dapat memberikan klausula aksesoir pada produk aktanya, namun berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Notaris/PPAT senior di Kabupaten Malang menyatakan bahwa:¹¹ penambahan klausula aksesoir pada produk akta memang tidaklah diatur didalam UUJN atau peraturan perundang-undangan lainnya, namun juga tidak dilarang oleh peraturan manapun juga, artinya penambahan klausula aksesoir tersebut dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik.

Menurut C.A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹²

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Efektifitas Akta Yang Memuat Klausula Aksesoir Dalam Rangka Melindungi Profesi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Istilah efektifitas menurut Ensiklopedia Umum,¹³ berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tanduk untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Apabila keefektifan tersebut dikaitkan dengan hukum, maka perlu diketahui juga bahwa hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Ehrlich lebih lanjut mengatakan, bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban

¹¹ Hasil wawancara dengan Notaris AF (inisial) di Kabupaten Malang, 06 April 2019

¹² 12 Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148

¹³ 13 Pringgogidgo, Ensiklopedia Umum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1991), hal. 45,

pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich tertib sosial didasarkan fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum (termasuk Notaris) yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*), dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.¹⁴

PENUTUP

Eksistensi atau kedudukan hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang memuat klausula aksesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Perlindungan yuridis ini identic sebagai bentuk pemberian jaminan kepastian hukum terhadap produk kinerja profesinya.

Penambahan klausula aksesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan klausula aksesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti untuk kepentingan apapun yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Refika Aditama.
- Herlin Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Pringgodigdo, 1991, Ensiklopedia Umum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1991.
- R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Bina Cipta.
- R. Soegondo Notodisoerjono, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermedia
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus), Edisi 1 Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lili Rasjidi, 1989, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni.

¹⁴ Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, (Bandung: Alumni, 1989), hal 30

KEKUATAN KLAUSULA PENGAMAN DIRI DALAM AKTA BAGI NOTARIS

Andi Listiana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia Jln. Cik Di Tiro No. 1

Yogyakarta Indonesia

andilistianasulaeman@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to identify the legal binding force of the Notary's self-security clause in the deed if there is a client who denies it and to analyse whether the self-security clause in the Partij deed can provide legal protection for Notaries in carrying out their duties and functions. This research was conducted using the empirical juridical method, namely how the law is implemented in social life. Primary data were obtained from interviews, and while the secondary ones were from literature studies and the laws. The result of the research concludes that the responsibility of the notary is limited to the formal truth in a deed. Notaries have no responsibility to judge the material truth of the information obtained from the clients. Subsequently, in the event of the party in the deed accuses or argues that the Notary has included false information in the authentic deed shall not justifiable as the Notary is not a party to the deed.

Key Words: Authentic deed; notary; self-security clause

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yakni bagaimana hukum terlaksana di dalam kehidupan bermasyarakat. Data primer bersumber dari wawancara, dan data sekunder bersumber dari literatur, buku-buku, maupun undang-undang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil di dalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para penghadap. Dapat disimpulkan bahwa, bilamana pihak yang ada dalam akta menuduh atau mendalilkan bahwa Notaris telah mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik maka hal tersebut tidaklah dibenarkan karena Notaris bukanlah pihak di dalam suatu akta.

Kata-kata Kunci: Akta autentik; klausul pengaman diri; notaris

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Notaris lahir atau ada karena masyarakat membutuhkannya, bukan karena sengaja diciptakan kemudian disosialisasikan kepada khalayak. Selain itu Notaris juga mempunyai posisi yang netral karena tidak ditempatkan di lembaga yudikatif ataupun eksekutif.

Berbicara tentang Notaris banyak masyarakat awam yang menyebut bahwa Notaris adalah tukang buat akta. Hal itu karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat. Padahal setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seseorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya suatu kesulitan itu.¹ Kehadiran Notaris sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Karena untuk membuat sebuah alat bukti autentik masyarakat membutuhkan jasa seorang Notaris yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.²

Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.³ Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Jadi berdasarkan defenisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ada 2 bentuk akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai akta pejabat/*ambtelijke acte*) dan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai *partij acte/akta para pihak*).

Menurut Sjaifurrachman, perbedaan dua macam sifat akta itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam akta pejabat (*ambtelijke* atau *verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut.⁴
2. Tidak ditandatanganinya akta di dalam *partij acte* akan menimbulkan akibat yang lain. Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam *partij acte* maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya, kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat. Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan didalam *partij acte* harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.⁵

¹ Tang Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 449.

² R. Subekti, *Hukum pembuktian*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 48.

³ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complate Edition*, Cetakan kesatu, Reality Pulisher, Jakarta, 2009, hlm. 31.

⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 109.

⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal tergantung dengan apa yang diberitahukan masyarakat atau para pihak yang bersangkutan kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Notaris yang merupakan pejabat umum yang mempunyai profesi dalam memberikan jasa kepada masyarakat sangat penting untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan agar tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁶ Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁷ Kekuatan pembuktian akta autentik dapat dilihat dari:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kemampuan akta autentik dapat membuktikan dirinya sendiri. Apabila ada salah satu pihak yang menyangkal akan akta autentik, maka pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikannya. Akta autentik dikatakan sempurna sejak akta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan akta selama akta tersebut diakui keberadaannya oleh para pihak⁸

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta autentik, kebenaran tersebut meliputi:

- a) Kebenaran tanggal akta;
- b) Kebenaran yang ada pada akta tersebut;
- c) Kebenaran identitas tentang para pihak yang hadir dalam pembuatan akta;
- d) Kebenaran terhadap tempat dimana akta tersebut dibuat.⁹

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil dapat dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Artinya bahwa isi dari akta tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari para pihak yang terdapat didalam akta adalah benar. Notaris mempunyai batasan mengenai pembuktian formil dalam akta. Seorang Notaris dalam membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar bahwa para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat didalam akta. Namun Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk mencari tau kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan sebuah kesempurnaan akta Notaris sebagai suatu akta autentik. Apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa ada salah satu aspek yang tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan¹⁰.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum Dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2008, hlm. 30.

⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7.

Mengutip dari pernyataan Habib Adjie¹¹ pada saat diselenggarakannya Seminar Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, bahwa telah terjadi kesalahan persepsi dalam memahami akta Notaris. Bahwa inti dari adanya akta Notaris, yaitu adanya keinginan atau kehendak dari para pihak, agar segala bentuk dan tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Tanpa adanya keinginan atau kehendak para pihak tersebut tentunya Notaris tidak akan membuat akta itu untuk para pihak menjadi akta autentik dan Notaris juga memberikan bingkai formalitas agar akta tersebut menjadi alat bukti yang sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta Notaris bukan merupakan perbuatan Notaris, dan Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta.

Dalam praktiknya, akta yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu adanya pengingkaran suatu isi akta, tanda tangan para pihak, kehadiran pihak di hadapan Notaris, atau bahkan adanya dugaan keterangan palsu dalam akta. Hal tersebut dapat mengakibatkan terlibatnya Notaris dalam kasus hukum. Berkaitan dengan masalah tersebut maka wajar saja jika Notaris bermaksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri. Karena dalam menjalankan tugas dan jabatannya jika sudah mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak melanggar kode etik tentunya sudah memberikan perlindungan yang tepat bagi Notaris sendiri. Tetapi untuk menambah perlindungan diri Notaris, sebagian Notaris mencantumkan suatu klausula pengamanan diri Notaris dalam akta yang dibuatnya yang biasanya disebut dengan klausula proteksi diri.

Tetapi dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di pengadilan. Bahkan banyak Notaris yang sampai dipanggil langsung ke Pengadilan sebagai saksi dan bisa saja digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian seorang Notaris, bisa juga berasal dari ketidakjujuran orang lain. Apabila kesalahan itu berasal dari Notaris sendiri, dalam Pasal 84 UUJN maka akan berakibat akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan namun dapat pula akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Pertanggungjawaban Notaris yang sebagai akibat pembatalan akta Notaris dilihat dari perbuatannya yang mengakibatkan pembatalan akta tersebut apakah diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dari Notaris atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum dari para pihak. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban jika batalnya akta tersebut akibat adanya kesalahan dari para pihak, bukan kesalahan dari Notaris.

Mengatasi hal tersebut karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan jabatannya menurut UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi

Notaris terkadang meminta untuk mencantumkan pengamanan atau perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal lain yang kemudian hari terbukti tidak benar dari para penghadap. Misalnya pencantuman klausula pengamanan diri oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terhadap akta yang dibuat misalnya sebagai berikut: seperti yang di temui penulis dalam akta RUPS Luar biasa (pernyataan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT X) di Kabupaten Sleman yaitu “penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran data, keterangan, dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.

¹¹ Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010, hlm. 30.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal? Kedua, bagaimana klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan?

Tujuan Penelitian

Dengan Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal. Kedua, untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kekuatan klausula pengaman diri dalam akta bagi Notaris adalah yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu meneliti atau mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat.¹² Penelitian hukum ini dilakukan mengkaji kebenaran atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan dan sekaligus mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan untuk diidentifikasi masalah agar memperoleh penyelesaian masalah (hukum dilihat dari norma atau *das sollen*).¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta Jika Ada Penghadap yang Menyangkal Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat besar terhadap kelangsungan akta, dan akibat hukum yang terjadi dikemudian hari baik terhadap akta autentik maupun akta dibawah tangan yang disahkan oleh Notaris. Peranan tersebut merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan implementasi atas keinginan pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum. Sehingga akta yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila suatu saat terjadi sengketa.¹⁴ Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama dalam membuat akta autentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta ataupun relaas akta, Notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dikatakan sebagai akta autentik apabila pembuatannya sesuai sebagaia mana yang diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak mematuhi pasal tersebut akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.¹⁵ Pembuatan akta autentik berasal dari kehendak para pihak yang ingin membuat

¹² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹³ Ibid., hlm. 16.

¹⁴ Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik, Media Notariat Mei-Juni, 2004, hlm. 25.

¹⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 41.

akta. Para pihak datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadi kebutuhan para pihak dan dibuat oleh Notaris.¹⁶ Baik akta dibawah tangan maupun akta autentik harus memenuhi rumusan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata yaitu: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.¹⁷

- a. Sepakat dimaksud bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.
- b. Kecakapan dimaksud bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁸ Orang yang cakap atau wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
- c. Hal tertentu dimaksud bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Dalam KUHPdata hal tertentu adalah: hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, atau barang-barang yang akan ada dikemudian hari.¹⁹
- d. Causa yang halal, artinya mengandung causa/sebab yang dibenarkan oleh hukum/menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak di dalam akta, Notaris juga harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak dalam arti kata materiil bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak mengenai hal yang mereka inginkan asalkan causanya halal. Artinya asas tersebut memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya.²⁰

- b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan pandangan bahwa perjanjian yang pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi perjanjian adalah cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak.²¹ Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam pasal tersebut ditemukan asas konsensualisme yaitu 'perjanjian dibuat secara sah' dengan merujuk pada Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mengikat dirinya (consensus). Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu terbentuk atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengikat dirinya.²²

¹⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 56.

¹⁷ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010, hlm. 35.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan kesembilanbelas, PT Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹⁹ Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

²⁰ H. Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

²¹ Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

²² *Ibid.*, hlm. 32

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, artinya asas ini bertindak sebagai pribadi yang baik dan pribadi yang jujur yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.²³

d. Asas kepercayaan

Maksud dari asas ini yaitu seseorang yang akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau akan memenuhi prestasi. Dengan kepercayaan tersebut kedua belah pihak akan mengikatkan dirinya sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas pacta sunt servanda (asas kekuatan mengikat)

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini akan mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak itu pula perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.²⁴

Menurut Rio Kustianto Wironegoro Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, produk akta Notaris adalah produk keperdataan. Keperdataan merupakan bukti formal (apa yang ditunjukkan kepada Notaris). Artinya akta autentik yang memuat kebenaran formal yaitu sesuai dengan apa yang diberikan para pihak kepada Notaris. Pada dasarnya seorang Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian. Dalam membuat suatu akta Notaris akan meminta dasar kewenangan bertindak para penghadap, selain itu juga Notaris akan meminta dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya seperti identitas penghadap, surat kuasa apabila dikuasakan dan dokumen lain yang merupakan dasar pembuatan akta.

Memasukkan suatu klausula pada bagian badan akta sebelum akhir akta yang berbunyi “bahwa semua surat atau dokumen yang diperlihatkan kepada saya Notaris kemudian dicantumkan di dalam akta ini adalah benar, jika suatu hari terbukti tidak benar maka akan menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata maupun pidana”. Secara asas sebenarnya klausula tersebut tidak usah ditulis karena Notaris hanya bertanggung jawab secara keperdataan yang merupakan bukti formal. Harus dipahami bahwa Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya. Didalam prinsip tidak ada efek klausul pengaman tersebut. Tetapi jika Notaris ingin memasukkan klausul tersebut juga tidak salah untuk memperjelas aktanya. Tetapi jika klausul tersebut tidak dimasukkan juga tidak salah karena tidak menyebabkan Notarisnya menjadi lemah.²⁵

Anatomi akta sangat penting, karena apabila Notaris dalam membuat akta tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas perjanjian dibawah tangan apabila telah ditandatangani oleh para pihak. Berikut Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 diatur mengenai ketentuan akta yaitu:

(1) Setiap Akta Notaris terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta;
- c. Akhir akta atau penutup akta

²³ Ibid., hlm. 33.

²⁴ Ibid., hlm. 36.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 16 September 2020, pukul 10.00 WIB.

- (2) Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta;
 - a. Nomor akta;
 - b. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - c. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris
- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakil;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Menurut Hendrik Budi Untung selaku Notaris-PPAT di Kota Yogyakarta, Klausul pengaman diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal. Yang menyangkal dalam artian apakah penghadap tidak menghadap atau tidak hadir, apakah menyangkal bahwa dia tidak menandatangani akta tersebut, ataukah penghadap menyangkal bahwa dia tidak melakukan fingerprint.²⁶ Oleh karena dalam pembuatan akta harus sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penghadap tidak bisa menyangkal karena akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna maka penghadap benar-benar harus menghadap kepada kita selaku Notaris dan menandatangani akta tersebut di hadapan kita. Notaris harus betul-betul meminta tanda tangannya serta fingerprintnya dari para penghadap tersebut. Maksud dari Hendrik Budi Untung klausul pengaman tersebut adalah finger print. Ditinjau dari segi kepastian hukum, fingerprint/sidik jari lebih memberikan kepastian hukum karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Notaris wajib melekatkan surat atau dokumen sidik jari penghadap pada minuta akta. Berdasarkan pasal tersebut, penambahan klausul pengaman diri Notaris yang merupakan fingerprint dapat memperkuat pembuktian mengenai pembuatan akta autentik agar penghadap tidak dengan mudahnya melakukan pembantahan, mengingkari, atau menyangkal atas kebenaran akta autentik.²⁷ Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berperan secara adil dan tidak boleh memihak. Notaris harus memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap baik itu yang menyangkut hak ataupun kewajiban serta akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditandatanganinya.²⁸

²⁶ Hasil Wawancara dengan Hendrik Budi Untung Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 30 September 2020, pukul 10.00 WIB.

²⁷ Virgin Nigita, Tesis: “Urgensi dan Implikasi hukum penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris”, UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 100.

²⁸ Budiono Herlieen, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 22.

Pencantuman Klausul Pengaman Diri dalam Akta Partij

Akta partij merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris. akta tersebut berisikan keterangan atau kehendak para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu. Ciri khas dari partij akta adalah terletak pada komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta. Akta partij dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang menghadap kepada Notaris dengan maksud agar keterangan yang diberikan itu dikonstatir oleh Notaris didalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris.²² Pembuatan partij akta menjadi kewenangan Notaris didalam menuangkan kehendak para pihak selama tidak melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Akta para pihak atau partij akta mempunyai kekuatan pembuktian materiil, sehingga peristiwa atau perbuatan hukum yang dinyatakan oleh para pihak kemudian dituangkan Notaris ke dalam akta adalah benar-benar terjadi. Isi keterangan ataupun perbuatan hukum yang tercantum didalam akta itu berlaku terhadap orang-orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan serta kepentingan siapa akta itu diberikan.²³

Menurut Habib Adjie akta Notaris mempunyai karakter yuridis yaitu sebagai berikut:

- 1) Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN;
- 2) Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak sehingga jelas bahwa bukan keinginan dari Notaris sendiri;
- 3) Meskipun didalam akta terdapat nama Notaris, tetapi Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak atau bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
- 4) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga siapapun tidak dapat menafsirkan lain, selain yang tercantum didalam akta;
- 5) Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum didalam akta. Apabila salah satu pihak ada yang tidak setuju, maka pihak tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta tersebut tidak mengikat lagi dengan alasan tertentu dan dapat dibuktikan.²⁴

Menurut Rio Kustianto Wironegoro Notaris-PPAT Kota Yogyakarta jika klausula tersebut dicantumkan ke dalam akta Notaris sebaiknya dicantumkan di akhir akta (sebelum demikian akta ini) sebelum penutup akta/akhir akta. Prinsipnya semua akta bisa dicantumkan klausula tersebut. Apabila dengan tidak dicantumkan apakah Notaris terlindungi? Secara asas hukum tetap terlindungi.

Menurut Hendrik Budi Untung Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, Klausul (frasa)" tersebut boleh dimasukkan ke dalam akta, tetapi harus dengan mencocokkan identitas penghadap seperti KTP, surat Nikah, kartu keluarga, NPWP, harus dicocokkan semua. Apalagi ditambah dengan adanya penghadap yang mempunyai nama berbeda. Kasus tersebut harus dibuat pernyataan beda nama. Menurut penulis kesimpulan dari wawancara tersebut adalah tanggung jawab Notaris hanya sebatas kebenaran formil di dalam suatu akta. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh dari para penghadap. Notaris pada umumnya hanya akan mencatat apa yang diterangkan oleh para penghadap yang menghadap kepadanya dan tidak ada kewajiban untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Notaris bisa saja berbuat kesalahan karena keterangan dari para pihak yang tidak benar baik disengaja maupun tidak

²² Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 67.

²³ Ibid., hlm. 7

²⁴ Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 71.

disengaja. Oleh karena itu, kesalahan demikian tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta tersebut sudah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris dan perlu dipahami bahwa Notaris bukanlah pihak dalam suatu akta. Seorang Notaris harus memberikan informasi hukum yang penting dan benar kepada para pihak agar para pihak dapat mengerti betul dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu Notaris dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dengan pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam akta merupakan bentuk kehati-hatian Notaris atau untuk memperjelas aktanya. Namun, pencantuman klausula (frasa) tersebut tidak mempunyai efek di dalam aktanya. Sehingga apabila Notaris mencantumkan atau tidak, maka tidak menjadi masalah karena tidak membuat akta Notaris menjadi lemah. Berbeda halnya dengan pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam bentuk fingerprint. Ditinjau dari segi kepastian hukum fingerprint lebih memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa, pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkal atau mengingkarinya karena setiap orang memiliki sidik jari/fingerprint yang berbeda-beda.

Kesimpulan secara umum terkait dengan pembahasan dari bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dikatakan sempurna karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material serta dibuat oleh pejabat yang mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan fungsi administrasi negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Oleh karena itu, Notaris harus memperhatikan dan teliti dalam proses pembuatan akta autentik. Dimana akta Notaris bentuk aslinya merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga akta Notaris harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 yaitu kesepakatan, cakap berbuat hukum, hal tertentu, dan causa yang halal.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam pasal tersebut memiliki syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi. Apabila syarat subjektif yang terletak dibagian awal (sepakat) tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga tidak mengikat mereka lagi. Kemudian apabila syarat objektif yang terletak pada badan isi yang memuat tentang apa yang diperjanjikan nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak terpenuhi maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, sehingga akta tersebut batal demi hukum.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berperan secara adil dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, termasuk dalam hal pembuatan akta. Para pihak datang kepada Notaris menceritakan keinginannya dengan maksud agar perbuatan hukumnya tersebut dapat dituangkan kedalam akta autentik sehingga para pihak memiliki kepastian hukum. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, pembuktiannya memiliki arti yuridis yaitu hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam akta tersebut yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai yang tercantum didalam akta.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu, pertama, pencantuman klausula pengaman diri Notaris dalam akta tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai efek di dalam akta Notaris. Tetapi apabila Notaris ingin tetap mencantumkan klausula pengaman diri tersebut didalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau tidak membuat Notaris menjadi lemah.

Notaris selaku pejabat umum pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Undang-Undang Jabatan Notaris diantaranya dengan dibentuknya majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris yang bertugas untuk mengawasi, membina serta mendampingi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dengan dicantulkannya klausula tersebut di dalam akta Notaris kemudian isi akta dipermasalahkan oleh para pihak dengan mengingkari atau menyangkal kebenaran yang ada dalam isi akta tersebut maka harus diketahui bahwa akta Notaris merupakan produk keperdataan yang memuat kebenaran formil. Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diberikan oleh para pihak sehingga apa yang ada dalam suatu akta harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain apa yang tertulis didalam akta tersebut.

Kedua, apabila Notaris ingin memproteksi dirinya dengan mencantumkan klausula pengamanan diri dalam aktanya sebaiknya berupa lampiran fingerprint yang merupakan dokumen pendukung dan pelengkap dalam akta Notaris. Adanya lampiran tersebut memberikan perlindungan kepada Notaris dan aktanya. Menurut undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris telah mengatur tentang klausula tersebut yakni menyangkut tentang fingerprint, sehingga para pihak tidak bisa mengingkari atau menyangkal isi akta Notaris. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab Notaris hanyalah sebatas kebenaran formil dalam suatu akta. Notaris hanya menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak kedalam akta autentik dan menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkan kedalam akta. Apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebenarnya merupakan permasalahan mereka sendiri. Tetapi hal tersebut masih kurang dipahami oleh para penegak hukum yang sering melibatkan Notaris dalam permasalahan tersebut. Untuk meminimalisir Notaris ikut terlibat dalam faktor eksternal, Notaris mencantumkan klausula pengamanan diri dalam aktanya.

Pentingnya untuk diadakan pendidikan atau penyuluhan hukum bagi seluruh jajaran penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui batasan-batasan mengenai tanggung jawab khususnya di bidang Notaris sehingga tidak ada lagi dugaan atau menyeret Notaris dalam permasalahan yang terjadi diantara para pihak serta penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk tetap jujur dan beritikad baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian apabila Notaris ingin memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu dengan mencantumkan klausula pengamanan diri berupa lampiran fingerprint. Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

Fingerprint berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan. Sidik jari ini dinilai penting disaat terjadi suatu sengketa dikemudian hari sebagai alat bukti bahwa seseorang benar telah menandatangani minuta akta tersebut. Jika hanya tandatangan saja maka dapat disangkal atau dikatakan palsu meskipun benar seseorang itu yang dulu menandatangani akta tersebut, karena tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa tandatangan tersebut dilakukan sendiri olehnya.

Daftar Pustaka Buku

- Anshori, Ghofur, Abdul, *Perspektif Hukum Dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Adjie, Habib, dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2010.
- Darus, Hadi, M. Luthfan, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.

- HS, Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2008.
- Herlieen, Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Jimmy P & M. Marwan, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition, Cetakan kesatu, Reality Pulisher, Surabaya, 2009.
- Kie, Thong, Thang, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Mulyoto, Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai), Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan kesembilan belas, PT Intermedia, Jakarta, 2002.
- Subekti, R, Hukum Pembuktian, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. Susanto, Herry, Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Nigita, Virgin, Tesis: “Urgensi dan Implikasi hukum penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris”, (Yogyakarta, UII, 2017).

Jurnal

- Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 41.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 16 September 2020, pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Hendrik Budi Untung Notaris-PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 30 September 2020, pukul 10.00 WIB.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYISIPAN KLAUSUL PELEPASAN GUGATAN NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Indah Permatasari Kosuma
indahkosuma@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

In making an authentic deed by a Notary, it doesn't rule out the possibility of bad faith from the parties. Several Notaries in Indonesia want to strengthen their protection by asking the parties to include a Notary Disclaimer Clause in their deeds. The Notary Disclaimer Clause is a clause that releases the responsibility of the Notary and witnesses from all lawsuits if in the future there are problems with the deed he made. The function of the inclusion of this clause is to strengthen legal protection for notaries if there are problems with the deed by parties or from other parties. However, the Notary Disclaimer Clause doesn't bind the parties if the Notary makes a mistake in making the deed. This research aims to analyze the liability of Notary and legal consequences of the inclusion of the Notary Disclaimer Clause.

Keywords: Authentic Deed; Notary Disclaimer Clause; Liability; Legal Protection.

Abstrak

Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Beberapa Notaris ingin memperkuat perlindungan dirinyadengan meminta kepada para penghadap untuk mencantumkan Klausul PelepasanTanggung Jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya. Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris merupakan klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggungjawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul tersebut berfungsi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain. Namun, Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris tidak mengikat para pihak apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatanakta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat Notaris atas akta yangdibuat oleh atau di hadapannya serta akibat hukum dari pencantuman klausul pelepasantanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Kata Kunci: Akta Autentik; Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris; Tanggung Gugat; Perlindungan Hukum.

Copyright © 2021 Universitas Airlangga



Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat akan saling mengikatkan diri antara satu sama lain dalam suatu perjanjian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 BW. Sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 BW memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. Sehingga jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah “suatu hal tertentu” dan “kausa yang diperbolehkan”. Jika unsur objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian dari semula dianggap tidak pernah ada). Akta yang dibuat Notaris didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang berkepentingan.

HAL. AWAL

DAFTAR ISI

Dengan demikian Akta Notaris dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjanjian. Maka perjanjian yang dibuat oleh Notaris, di dalamnya juga harus memenuhi unsur Pasal 1320 BW.

Kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik memerlukan keberadaan Pejabat Umum yaitu Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuat. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 BW adalah sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang Pejabat Umum;
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Meskipun dalam Pasal 1868 BW tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum, namun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang dapat dikatakan sebagai “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 BW menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga termasuk dalam pejabat umum.¹ Kewenangan yang dimiliki notaris sebagai pejabat umum tidak diberikan terhadap pejabat-pejabat umum lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat umum lainnya dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.²

Wewenang Notaris dalam membuat Akta autentik telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

¹Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2018) (selanjutnya disebut Ghansham Anand I).[17].

²*ibid.*

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, Akta autentik dibagi menjadi 2 jenis akta, yaitu akta *relaas* atau akta pejabat (*abtelijke akten*) dan akta partij (*partij-akten*).³ Akta *relaas* atau Akta Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian tentang semua peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri dan kemudian atas permintaan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.⁴ Sedangkan Akta *Partij* atau Akta Pihak merupakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau pernyataan itu atas keinginan para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik.⁵ Notaris dalam membuat akta *partij* dapat dikatakan sebagai pihak netral yang mempertemukan keinginan dari para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Dengan demikian akta autentik yang dibuat Notaris berperan memberikan kekuatan pembuktian sempurna bila dikemudian hari para pihak dalam akta tersebut bersengketa di pengadilan.⁶

Pada dasarnya suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta *partij* pada umumnya berisikan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut memuat kehendak atau keinginan dari para pihak sendiri, bukan atas kehendak atau keinginan Notaris, melainkan Notaris disini hanya meringkaskannya dalam bentuk akta Notaris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam pembuatan akta *partij* maupun akta *relaas* harus memuat keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Dalam hal pemenuhan keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, Notaris hanya memberikan penyuluhan hukum/saran dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan bukan keinginan ataupun permintaan Notaris yang dituangkan dalam akta tersebut.

Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Adanya itikad buruk tersebut dapat mengikutsertakan Notaris ke dalam masalah hukum. Sehingga beberapa Notaris di Indonesia ingin memperkuat perlindungan dirinya

³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1991).[51-52].

⁴Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press 2017).[23].

⁵ibid.

⁶Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 'Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)' (2019), II Jurnal Hukum Adigama. [3-4].

⁷Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (PT Refika Aditama 2011) (selanjutnya disebut Habib Adjie I).[2].

dengan meminta kepada para penghadap agar mencantumkan Klausula Pelepasan Tanggung Jawab untuk Notaris. Dengan adanya pencantuman klausul tersebut dalam akta Notaris timbul suatu permasalahan hukum mengenai penggunaan Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Notaris terkait tanggung gugat Notaris atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Selain daripada hal tersebut, perlu dipertanyakan juga mengenai akibat hukum pencantuman Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Notaris.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tanggung Gugat Notaris atas Akta yang Dibuat oleh atau di Hadapannya

Dalam hal menentukan batas tanggung gugat notaris, terlebih dahulu menentukan bentuk hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap (klien).⁸ Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, saksi-saksi, dan Notaris. Subjek dari suatu akta adalah pihak yang bertindak dan bertanggung jawab atas suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris.⁹ Dalam hal tersebut Notaris hanyalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan keinginan atau kehendak para pihak dalam suatu akta Notaris sehingga Notaris bukan sebagai pihak dalam pembuatan akta. Dengan demikian, telah terjadi hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap. Dengan adanya hubungan hukum tersebut merupakan awal dari tanggung gugat Notaris, maka perlu ditentukan terkait dengan kedudukan hubungan tersebut.¹⁰

Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara 2 (dua) orang atau lebih, di mana pihak yang satu wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.¹¹ Hubungan hukum lahir karena adanya suatu tindakan hukum (*rechtshandeling*).¹² Tindakan hukum atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hukum perjanjian sehingga terhadap salah satu pihak

⁸ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, 'Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis' (2016), XVI Perspektif Hukum.[156].

⁹ Habib Adjie I, *Op.Cit.*[71].

¹⁰ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group 2014).[20].

¹² Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[169].

diberi hak oleh pihak yang lainnya untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain tersebut bersedia untuk menunaikan prestasi.¹³ Hubungan hukum yang dilakukan dengan tindakan hukum tidak memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian dengan tanpa adanya prestasi.¹⁴ Kedudukan pihak yang berhak atas prestasi adalah sebagai kreditor dan pihak yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan prestasinya berkedudukan sebagai debitor.¹⁵

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibagi oleh undang-undang menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹⁶

- a. perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. perjanjian kerja atau perburuhan;
- c. perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus atas profesi yang bersangkutan.¹⁷ Hubungan hukum berupa perikatan antara Notaris dengan penghadap terjadi karena adanya perjanjian dan ketentuan undang-undang.¹⁸ Hubungan Notaris dengan penghadap merupakan hubungan perjanjian berupa jasa hukum.¹⁹ Dalam hal tersebut Notaris sebagai pemberi jasa hukum sedangkan penghadap sebagai orang atau badan hukum yang menerima jasa hukum dari Notaris tersebut.

Hubungan kontraktual antara klien dan Notaris merupakan perjanjian yang bersifat *sui generis*, yakni suatu persetujuan yang tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebutkan dalam undang-undang.²⁰ Hak dan kewajiban yang timbul antara hubungan Notaris dengan penghadap adalah sebagai berikut:²¹

- a. Hak notaris untuk menerima honorarium dari penghadap (klien), dan penghadap tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan jasa berupa honorarium sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.
- b. Hak penghadap untuk memperoleh akta autentik yang terjamin bentuk dan keabsahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung gugat seringkali disamakan dengan tanggung jawab, namun keduanya dapat dibedakan. Secara teoritis terdapat 2 istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability*

¹³ Ghansham Anand, 'Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya', Disertasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013) (selanjutnya disebut Ghansham Anand II). [352].

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011). [188].

¹⁷ Ghansham Anand II, *Op.Cit.* [407].

¹⁸ *ibid.* [357].

¹⁹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* [169].

²⁰ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

²¹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

dan *responsibility*.²² Dalam bidang keperdataan, istilah tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability*, sedangkan istilah tanggung jawab diterjemahkan sebagai *responsibility*.²³ Hal tersebut dapat dilihat dalam kamus hukum yaitu Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan tanggung gugat (*liability*) sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to perform act immediately or in the future*.²⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat (*liability*) mengarah pada kewajiban subjek hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan hukum.²⁵ Tanggung gugat (*aanspraakelijkheid*) merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan orang yang dirugikan dapat menuntut haknya melalui lembaga pengadilan.²⁶ Istilah tanggung gugat (*liability*) ini merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.²⁷ Tanggung gugat (*aanspraakelijkheid*) merupakan suatu ajaran untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi dari suatu perjanjian.²⁸ Dalam hal tersebut, pelaku perbuatan melanggar hukum harus digugat ke pengadilan dan membayar ganti kerugian sesuai dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya. Demikian pula dalam hal adanya hubungan kontraktual, kemudian terjadi wanprestasi, maka pihak yang melanggar kewajiban dalam perjanjian tersebut harus bertanggung gugat.

Tanggung gugat Notaris didasarkan pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa baik Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Tanggung gugat Notaris timbul karena adanya kesalahan dari Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung gugat Notaris tidak hanya karena kesalahan yang dilakukan notaris, namun juga karena resiko (tanggung gugat yang timbul karena resiko).²⁹ Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman

²² M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (LaksBang Justitia 2020).[16].

²³ *ibid.*[17].

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minn-West Publishing co 1990).[914].

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2015).[220].

²⁶ M. Khoidin, *Op.Cit.*[27].

²⁷ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada 2006).[335-337].

²⁸ M. Khoidin, *Loc.cit.*

²⁹ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[438].

(*onvoldoende ervaring*) atau kurangnya pengertian (*onvoldoende inzicht*).³⁰ Kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membawa akibat hukum lahirnya kewajiban Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.³¹

Ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi (*shaden*), dan bunga (*interessen*) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 BW. Biaya dan kerugian menunjukkan suatu kerugian yang secara nyata bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winstderving*).³² Selanjutnya Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:³³

- a. biaya (*kosten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, misalnya biaya perjalanan, biaya notaris, dan lain sebagainya;
- b. rugi (*shaden*) adalah berkurangnya harta benda milik kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur;
- c. bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi berdasarkan wanprestasi dengan konsep ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum.³⁴ Namun terdapat juga perbedaan antara ganti rugi karena wanprestasi dengan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan.³⁵ Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dalam perjanjian.³⁶ Pada gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum membuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain uang yang ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggapnya cocok.³⁷ Hal tersebut berdasarkan pertimbangan dari Hoge Raad yang pada intinya mempertimbangkan bahwa jika pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim

³⁰Nico, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum* (Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law 2003).[98].

³¹ M. Khoidin, *Op.Cit.*[150].

³² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2000).[59].

³³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[264].

³⁴ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[421].

³⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010).[100].

³⁶ *ibid.*

³⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[197].

menganggapnya sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk melakukan prestasi lain demi kepentingan pihak yang dirugikan, yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.³⁸

Pada diri Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik, melekat tanggung gugat keperdataan apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Tanggung gugat Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa kesalahan Notaris (tergugat) terjadi karena ia tidak secara sungguh-sungguh atau sengaja melanggar kewajiban yang telah ditentukan.³⁹ Hubungan kontraktual antara Notaris dan klien merupakan perjanjian yang bersifat *sui generis*. Perjanjian *sui generis* merupakan suatu perjanjian yang tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebut dalam undang-undang sehingga pada dasarnya hanya dikuasai oleh ketentuan-ketentuan umum.⁴⁰ Bentuk perjanjian yang terjadi dapat berupa *inspanningsverbintenis* dan *resultaatverbintenis*.⁴¹

Inspanningsverbintenis merupakan suatu perikatan atas debitur berjanji akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam suatu perikatan.⁴² Prestasi Notaris yaitu memberikan informasi berkaitan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap, Dengan bertindak berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian juga termasuk dalam prestasi atau kewajiban yang timbul dari bentuk *inspanningsverbintenis*.⁴³ Bentuk perjanjian tersebut menekankan pada usaha maksimal dari seorang Notaris untuk mencapai hasil tertentu.⁴⁴ Menurut Marthalena Pohan, tidak perlu diadakan perbedaan antara menggugat advokat, dokter atau notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi jika ditinjau dari bentuk *inspanningsverbintenis*.⁴⁵ Dalam hal ini, penggugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat (Notaris) telah tidak cukup berusaha.⁴⁶

Bentuk perjanjian yang lainnya yaitu *resultaatverbintenis*. Bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan atas suatu hasil tertentu yang diperjanjikan.⁴⁷ Kewajiban atau prestasi

³⁸ J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985). [135].

³⁹ M. Khoidin, *Op.Cit.* [151].

⁴⁰ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter dan Notaris* (Alumni 1985). [16].

⁴¹ Sjaifurrachman, *Op.Cit.* [188-189].

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ghansham Anand II, *Op.Cit.* [387].

⁴⁴ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Marthalena Pohan, *Op.Cit.* [22].

⁴⁶ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* [171].

⁴⁷ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

yang timbul dalam perjanjian ini adalah kewajiban menghasilkan.⁴⁸ Dengan demikian, Notaris dalam hal ini menanggung atau menjamin sahnya suatu akta yang telah dibuat menurut bentuk yang ditentukan sehingga dikemudian hari dapat digunakan oleh pemegangnya untuk mendalilkan haknya, meneguhkan haknya bahkan membantah hak orang lain.⁴⁹ Misalnya dengan dibatalkannya akta yang cacat hukum, para pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris berdasarkan wanprestasi atas tidak tercapainya kewajiban/prestasinya untuk menghasilkan suatu akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga untuk menyatakan bahwa Notaris telah wanprestasi tidak didasarkan pada akta tersebut melainkan pada perjanjian yang sifatnya *sui generis* antara Notaris dan klien.⁵⁰ Dalam hal ini, tergugat (Notaris) yang harus membuktikan bahwa tidak adanya hasil bukanlah karena kesalahannya.⁵¹

Tanggung gugat Notaris yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum mengharuskan pihak yang menuntut untuk menentukan dan apabila perlu memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat (Notaris) telah melanggar hukum dan bersalah sehingga menimbulkan kerugian.⁵² Perbuatan melanggar hukum oleh Notaris meliputi perbuatan yang langsung melanggar hukum dan melanggar peraturan lain seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar.⁵³

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan serta menerapkan asas kecermatan dalam pembuatan akta agar dikemudian hari akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak menimbulkan permasalahan hukum. Dengan demikian akta yang dibuat Notaris tidak diragukan kebenarannya, tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuat oleh atau di Hadapannya

Klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Marthalena Pohan, *Op.Cit.*[21].

⁵⁰ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[191].

⁵¹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

⁵² M. Khoidin, *Loc.Cit.*

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000). [6-7].

dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Sebagai contoh klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta *partij* adalah sebagai berikut: “Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini telah mengerti, memahami dan menerima serta menyetujui seluruh isi akta ini, sehingga manakala dikemudian hari terdapat sanggahan ataupun dipermasalahkan oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain berkenaan dengan dibuatnya akta ini, maka sendirinya menjadi tanggung jawab pribadi para pihak, serta membebaskan saya, notaris dan para saksi yang turut menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum”. Sama halnya dalam akta relaas, tidak menutup kemungkinan jika para Notaris juga mencantumkan klausul pelepasan tanggung jawab Notaris ke dalam suatu akta tersebut.

Fungsi pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta Notaris adalah untuk memperkuat perlindungan dirinya apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain. Pencantuman klausul tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan diri untuk melindungi Notaris dari permasalahan hukum.⁵⁴ Sehingga apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak, maka hal tersebut merupakan permasalahan mereka sendiri.⁵⁵ Dengan adanya ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Dengan demikian, Notaris dapat digugat oleh pihak yang mengajukan gugatan baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat. Sehingga untuk meminimalisir kemungkinan Notaris terlibat dalam permasalahan tersebut, tidak banyak Notaris yang mencantumkan klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya.⁵⁶

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.⁵⁷ Daya mengikat suatu perjanjian dapat dicermati dalam ketentuan pada Pasal 1338 BW ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas daya mengikat perjanjian tersebut dipahami sebagai mengikatnya

⁵⁴Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, ‘Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta’ (2019) I Indonesian Notary.[13].

⁵⁵ Habib Adjie I, *Op. Cit.*[2].

⁵⁶ Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, *Loc. cit.*

⁵⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) (CV Mandar Maju 2009) (selanjutnya disebut Habib Adjie II).*[37].

kewajiban kontraktual (i.c. terkait dengan isi perjanjian-prestasi) yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.⁵⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, terdapat syarat kesepakatan dan kecakapan yang merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan subjek yang membuat perjanjian, dan syarat objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur objektif.⁵⁹ Syarat subjektif dalam akta Notaris terdapat pada bagian Awal Akta, dan syarat objektif dalam akta Notaris terdapat pada bagian Badan Akta sebagai isi akta.⁶⁰ Apabila dalam syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Apabila dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*).⁶¹ Dalam memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, parameter-nya harus kepada prosedur pembuatan Akta Notaris yang dalam hal ini diatur dalam UUJN.⁶² Apabila semua prosedur telah dilakukan oleh Notaris, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.⁶³

Pentingnya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan Notaris. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang berhak secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴ Perlindungan hukum bagi Notaris ini penting dikarenakan dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan para penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta dengan itikad tidak baik.⁶⁵ Itikad tidak baik tersebut diwujudkan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan kepada Notaris atau para penghadap menggunakan surat-surat palsu sehingga hal tersebut dapat membawa Notaris kepada suatu permasalahan hukum.⁶⁶ Dengan menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan perlindungan diri yang tepat bagi Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum.⁶⁷ Perlindungan hukum tersebut dimaknai

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[123-124].

⁵⁹ *ibid.* [160].

⁶⁰ Habib Adjie II, *Op.Cit.*[38].

⁶¹ *ibid.*

⁶² Habib Adjie I, *Op.Cit.*[25].

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[28].

⁶⁵ Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, 'Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu' (2018) II Hukum Bisnis.[11].

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[230].

sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁶⁸ Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif dapat ditemukan dalam UUJN. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang Notaris, 2 (dua) orang Pemerintah, dan 2 (dua) orang ahli atau akademisi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66A UUJN. Pembinaan tersebut diharapkan agar Notaris terhindar dari jebakan dan penipuan yang dilakukan oleh para penghadap.

Pemerintah melalui UUJN memberikan perlindungan diri bagi Notaris melalui ketentuan dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Selain itu, untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris juga memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatannya telah memperoleh perlindungan dari pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam pasal 66 UUJN. Ketentuan lebih lanjut Pasal 66 UUJN diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada pengadilan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Notaris sebagai pemegang rahasia jabatan dapat mempergunakan hak ingkarnya terhadap keseluruhan kesaksian dan dapat juga mempergunakannya terhadap beberapa pertanyaan tertentu tergantung pada penilaian Notaris dalam menentukan pertanyaan yang bersifat umum atau menyangkut materi dari akta.⁶⁹ Hak kewajiban ingkar tersebut sebagai upaya perlindungan hukum dari undang-undang kepada Notaris untuk menjagakewibawaan dan kerahasiaan akta yang memuat kehendak atau kepentingan dari para penghadap.⁷⁰

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973, menegaskan bahwa Notaris hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap kepada Notaris tersebut.⁷¹ Dengan demikian dapat

⁶⁸Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008).[385].

⁶⁹ *ibid.* [239].

⁷⁰ Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte' (2017), II *Lex Renaissance*. [175-176].

⁷¹ Habib Adjie II, *Op.Cit.*[66].

dikatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan pihak yang menghadap Notaris tersebut sehingga tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki kebenaran secara materiil terkait hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap sebagai dasar dibuatnya akta.⁷² Hal tersebut telah dijelaskan pada bagian penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para penghadap kepada Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi dari akta autentik tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu:⁷³

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan;
2. Fungsi Notaris yaitu hanya mencatatkan atau menuliskan kehendak dan yang disampaikan dari para pihak yang menghadap Notaris tersebut;
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil terkait apa yang disampaikan oleh para penghadap tersebut.

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan suatu akta Notaris, G. H. S. Lumban Tobing berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam suatu akta adalah sesuai dengan yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris yang kemudian dicantumkan dalam akta tersebut, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri.⁷⁴

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terkait apa yang disampaikan oleh penghadap. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuatnya mengenai kebenaran materiil dari akta tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap itu sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan perlindungan diri yang tepat bagi Notaris dalam pembuatan akta.

⁷² Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, Op.Cit.[14].

⁷³ Habib Adjie I, Op.Cit.[22].

⁷⁴ G. H. S. Lumban Tobing, Op.Cit.[53].

Keseimpulan

Wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi masyarakat yang membutuhkan. Notaris memperoleh wewenang tersebut secara atribusi. Hal tersebut dikarenakan wewenang Notaris diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Sementara itu, bentuk tanggung gugat Notaris terhadap akta yang dibuatnya yaitu tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*). Tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi timbul dari suatu hubungan kontraktual antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum lahir dari adanya hubungan hukum antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan karena ketentuan undang-undang.

Klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris pada bagian isi Akta partij maupun relaas tidak menghapuskan kewajiban Notaris untuk bertanggung gugat apabila Notaris bersalah dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, Notaris tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam pembuatan akta sehingga klausul tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim dalam memutus perkara apabila Notaris digugat di Pengadilan.

Daftar Bacaan

Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2014).

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Erlangga 1991).

Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Kencana Prenada Media Group 2018).

Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) (CV Mandar Maju 2009).

_____, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris (PT Refika Aditama 2011).

Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minn-West Publishing co 1990).

J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985).

M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (LaksBang Justitia 2020).

Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter dan Notaris* (Alumni 1985).

Nico, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum* (Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law 2003).

Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2015).

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2000).

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000).

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada 2006).

Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010).

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).

Jurnal

Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, 'Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis' (2016) XVI *Perspektif Hukum*.

Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 'Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)' (2019) II *Jurnal Hukum Adigama*.

Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, 'Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta' (2019) I *Indonesian Notary*.

Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*' (2017) II *Lex Renaissance*.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, 'Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu' (2018) II *Hukum Bisnis*.

Disertasi

Ghansham Anand, 'Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya',
Disertasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013).

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

HAL. AWAL

DAFTAR ISI



**Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman
Klausula Pelindung Diri**

1. Raifina Oktiva¹, Iman Jauhari², Muazzin³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala,
Email: raifinaoktiva95@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, imanjauhari@unsyiah.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Email: muazzin@unsyiah.ac.id

Info Artikel

Masuk: 25 Januari 2021
Diterima: 30 Juni 2021
Terbit: 31 Juli 2021

Keywords:

Notary Supervisory Council;
Legal Effect; Self-Protection
Clause

Kata kunci:

Majelis Pengawasan Notaris;
Akibathukum; Klausula
Pelindung Diri

Corresponding Author:

Raifina Oktiva, Email:
raifinaoktiva95@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p13

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Notary Supervisory Council in the inclusion of notary self-protection clause. This study is normative legal research using a statute conceptual approach and analyzed using a pre-descriptive-evaluative. The results showed that the legaleffect of the inclusion of a notary self-protection clause is flawed notarial deed as an authentic deed. As a result, the role of the Notary Supervisory Council to oversee the performance of notaries. However, the supervisory authority is only in the context of preventive supervision and oversight, but it is not authorized in the context of curativesupervision in matter of the inclusion of a notary self- protection clause.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undangan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara *prekriptif-evaluatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris. Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, adanya sebuah perjanjian tertulis adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap hubungan hukum.

HAL. AWAL

DAFTAR ISI

Perjanjian tertulis itu telah dianggap penting untuk dibuat oleh masyarakat dikarenakan terdapat jaminan kepastian pembuktian atas suatu hubungan hukum yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perikatan. Biasanya perjanjian tertulis itu dibuat secara dibawah tangan, namun untuk adanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, banyak perjanjian tertulis itu dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pembuatan akta otentik adalah tugas utama dari Notaris. Di Indonesia, notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik oleh notaris itu adalah sebagai salah satu bentuk usaha negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan.¹ Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memperhatikan tuntunan hukum agar kegiatannya dalam pembuatan akta otentik itu tidak dianggap melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Atas alasan demikian, maka dalam pelaksanaan jabatan notaris itu dibutuhkan pengawasan dari organisasi atau lembaga lainnya.

Lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi notaris itu adalah Majelis Pengawas Notaris. Pada Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris itu adalah meliputi pengawasan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris². Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk hukum dari Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan notaris³. Dengan adanya wewenang tersebut, menarik untuk ditelaah terkait dengan isu klausula proteksi diri atau pelindung diri notaris, dimana sekarang ini marak digunakan oleh notaris dalam bentuk frasa “membebaskan notaris dari segala bentuk tuntutan hukum”. Tujuannya adalah dalam rangka untuk melindungi notaris dari perselisihan yang terjadi antara para pihak dikemudian hari. Harapannya apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka notaris dianggap telah bebas keikutsertaannya dari masalah yang dihadapi para pihak terkait hubungan hukum dalam isi akta notaris tersebut.

Klausula proteksi diri ini merupakan sebuah konsep pemikiran para notaris agar dirinya terbebas dari tuntutan dan/atau gugatan para pihak yang ingin menyeret dirinya untuk bertanggung-jawab terkait dengan isi akta autentik. Persoalannya, terkait dengan ketentuan mengenai klausula proteksi diri itu tidak ada landasan hukumnya. Dalam hal ini, apabila kita lihat secara seksama dalam aturan jabatan notaris, maka tidak ada satu pun pasal yang merumuskan klausula proteksi diri itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika dalam undang-undang tidak diatur, tentunya pencantuman klausula tersebut dapat berakibat seorang notaris bertindak diluar kewenangannya (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan jabatan notaris. Alasannya karena dalam pelaksanaan jabatan notaris, seorang pejabat notaris itu haruslah bertindak sesuai dengan tuntunan aturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Sebagai akibat notaris telah bertindak diluar kewenangannya, penting kiranya untuk meninjau menyangkut apakah Majelis Pengawas Notaris itu memiliki peran dalam pelanggaran tersebut. Dasarnya adalah adanya kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk menyelenggarakan sidang

¹ Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi* 15, no 4 (2019): 796–815: 1.

² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (2004); Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (2014).

³ Fahrul, “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no 2 (2019): 121–37: 12.

untuk memeriksa ada-tidaknya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Namun sebelum isu hukum utama yang menjadi persoalan dalam artikel ini dijawab, maka artikel ini akan terlebih dahulu menguraikan tentang akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri.

Mengenai akibat hukum itu, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahasnya. Dari hasil penelitiannya terdahulu tersebut, isu menyangkut pencantuman klausula pelindung diri notaris itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni *Pertama*, ada pandangan yang menyetujuinya dengan dalil bahwa selama dalam aturan jabatan notaris tidak disebutkan adanya larangan untuk mencantumkan klausula pelindung diri, maka pencantuman klausula itu adalah sah. Hal ini diantaranya dapat dilihat dalam hasil penelitian *tesis* di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh Prabowo Ludfi Rismiyanto (2019) tentang Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Otentik Notaris. *Kedua*, pandangan yang menolak dengan dalil bahwa pencantuman klausula pelindung diri itu telah menimbulkan kerancuan hukum oleh sebab tidak ada aturan kewenangan yang mengatur mengenai klausula proteksi diri dalam aturan jabatan notaris, namun hal demikian itu dapat disimpangi atas keinginan para penghadap. Hal ini diantaranya dapat dilihat terlihat dalam hasil penelitian *tesis* di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang diajukan oleh⁴ tentang Analisis Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Notaris.

Didasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, penulis dalam membahas isu hukum dalam artikel ini adalah memosisikan diri pada pandangan yang menolak adanya pencantuman klausula perlindungan diri notaris. Alasan penulis menolak pencantuman klausula pelindung diri itu akan diuraikan dibagian pertama pada bagian pembahasan artikel ini. Selanjutnya dibagian kedua akan membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pelanggaran tersebut dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum kenotariatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas⁵. Penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sementara bahan hukumnya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan model analisis bahan hukumnya dilakukan secara *preskriptif-evaluatif*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Pelindung Diri

Sebelum membahas terkait dengan peran Majelis Pengawas Notaris dalam persoalan klausula pelindung diri, ada baiknya artikel ini merumuskan terlebih dahulu tentang akibat hukum pencantuman klausula pelindung diri dalam pembuatan akta otentik. Hal ini penting untuk diulas oleh karena untuk adanya stand point dalam memahami isu hukum utama yang muncul dalam artikel ini.

⁴ Mustika (2018)

⁵ Joenaidi Efendi en Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2018): 124.

Notaris itu dapat dikategorikan sebagai pejabat umum (publik). Istilah umum (publik) dalam jabatan notaris dapat dipahami sebagai pejabat yang melayani masyarakat umum terkait dengan pembuatan akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang.⁶ Ada beberapa unsur akta yaitu: pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlenden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, ialah akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya⁷.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah sebuah alat bukti yang sempurna. Artinya apabila akta itu terpenuhi segala unsur kesempurnaan, baik dari segi materiil maupun formil maka akta itu menjadi sempurna dan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, diwajibkan bagi notaris untuk bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya dan apabila akta tersebut dalam pembuatannya tidak mengikuti sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (atau tidak terpenuhi unsur materiil maupun formil) maka akta tersebut cacat secara yuridis sehingga mengakibatkan akta itu kehilangan keautentikannya⁸.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini bertujuan agar dalam menjalankan praktiknya tidak melanggar aturan sekaligus agar senantiasa bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukan. Jika tidak adanya pembatasan, maka tindakan untuk berlaku sewenang-wenang akan mudah dilakukan. Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 telah mengatur sejumlah larangan beserta sanksi dalam membenarkan isi akta⁹.

Adapun kewenangan notaris membuat akta otentik itu adalah berdasarkan kewenangan atribusi dari undang-undang. Habib Adjie menyatakan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik itu adalah berdasarkan : (1) UU Jabatan Notaris/ UU Jabatan Notaris-Perubahan; (2) UU yang menentukan suatu tindakan hukum itu wajib dibuat dalam bentuk akta notaris; dan (3) Peraturan perundang-undangan lainnya¹⁰. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan notaris dalam membuat akta otentik yang muncul dari kewenangan atribusi itu adalah sangat luas. Sebagai akibat terlalu luas, maka agar kewenangan tersebut dijalankan dengan patut dan benar, maka kinerja pejabat notaris dalam membuat akta otentik itu diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini dilaksanakan adalah untuk menuntut tanggung jawab notaris jika dalam melaksanakan kewenangannya itu melakukan pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan pencantuman klausula perlindungan diri itu, boleh dinyatakan bahwa pencantuman klausula pelindung diri itu adalah suatu pelanggaran pelaksanaan undang-undang

⁶ Rossel Ezra Johannes, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Privatum* 6, no 6 (2018): 1.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003): 86.

⁸ Tengku Erwinsyahbana en Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum* 5, no 2 (2018): 4.

⁹ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya en A A Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya", *Perspektif* 23, no 2 (2018): 112-20: 8.

¹⁰ Habib Adjie, *Penafsiran Tematis Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015): 6.

jabatan notaris. Alasannya karena dengan sebab pencantuman klausula itu telah meruntuhkan nilai otentitas akta notaris sebagai akta otentik (Pasal 41 UU Jabatan Notaris). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akibat hukum pencantuman klausula pelindung diri itu adalah terjadinya degradasi nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Dasar terdegradasinya akta notaris menjadi akta dibawah tangan adalah sebagai akibat pada badan akta, khususnya isi akta itu seharusnya hanya memuat kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan saja (Pasal 38 ayat (3) huruf c UJN- Perubahan). Namun klausula pelindung diri itu adalah keinginan atau kehendak notaris yang dimuat atau ditambahkan dalam badan akta. Jadi, jika notaris tetap berpendirian bahwa klausula itu harus tetap dimasukkan dalam akta otentik yang dibuatnya, maka secara tidak langsung dia telah mengikatkan diri dalam isi akta. Akibatnya, ia pun telah menjadi para pihak dalam isi akta yang dibuatnya.

Kerangka di atas tentunya mengakibatkan akta notaris itu secara mutlak telah cacat formil dalam pembuatannya. Hal ini terjadi oleh karena aturan jabatan notaris dengan tegas menyatakan bahwa isi akta itu haruslah kehendak dan keinginan pihak yang menghadap, namun apabila notaris memasukkan kehendaknya dalam akta dengan tujuan agar dia tidak diikutsertakan dalam persoalan hukum kedua belah pihak belah pihak dikemudian hari, maka hal ini merupakan pengingkaran terhadap azas yang berlaku dalam pembuatan akta notaris.

Walaupun dari segi tujuannya, tindakan notaris itu tidak ada salahnya karena sebagai wujud menghindari konflik kepentingan diantara kedua belah pihak dikemudian hari. Namun secara yuridis formal, pencantuman klausula pelindung diri kedalam akta otentik itu tetaplah tergolong cacat formil. Akibatnya, akta otentik itu menjadi akta dibawah tangan meskipun dikeluarkan oleh pejabat notaris. Kendati demikian, harus dipahami pula bahwa cacat formil itu bukanlah berarti akta itu cacat sebagai alat bukti, namun cacat formil hanya memberikan dampak terhadap nilai akta notaris sebagai akta otentik.

Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik itu merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna¹¹, namun apabila akta otentik menjadi akta dibawah tangan, maka akta itu hanya berlaku sebagai permulaan bukti tertulis saja¹². Padahal secara teoritik, akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna dikarenakan pada akta otentik itu melekat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian sekaligus, yakni kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan pembuktian lahir. Akan tetapi, kekuatan pembuktian yang demikian itu tidaklah dimiliki dan berlaku dalam akta dibawah tangan.

Akhirnya, dapat dapat dipahami terkait pencantuman klausula pelindung diri itu tentunya sangatlah bertentangan dan tidak koheren dengan konsep kerja jabatan notaris, di mana seharusnya sejak awal harus dipahami bahwa notaris itu bukanlah para pihak dalam pembuatan akta otentik. Notaris harus independen dan tidak boleh berkehendak dalam isi akta yang dibuatnya. Sebagai akibat notaris bukanlah para pihak dalam akta otentik, maka posisi notaris dalam pembuatan akta adalah sebagai pihak yang hanya bertugas menyusun kehendak dan keinginan para pihak ke dalam akta otentik dengan parameter undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, semua isi akta itu adalah murni keinginan para pihak, bukan keinginan notaris. Karena berisi keinginan para pihak, maka dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris tidak boleh ada inisiatif mencantumkan klausula-klausula

¹¹ Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2016): 90.

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015): 135.

diluar isi kehendak atau keinginan penghadap (klien). Peningkaran terhadap hal demikian berakibat hukum pada status akta notaris menjadi akta dibawah tangan.

Selanjutnya, apakah dengan pencantuman klausula pelindung diri itu dapat digolongkan sebagai perbuatan menguntungkan diri notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Jabatan Notaris. Penulis tidak melihat pencantuman klausula itu sebagai bagian dari menguntungkan diri notaris. Alasannya karena klausula itu bukanlah bahagian dari efek manfaat yang didapat notaris dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dalam akta notaris. Namun pencantuman klausula itu hanya sebatas instrumen perlindungan diri notaris dari konflik kepentingan para pihak terkait substansi akta yang berpotensi menyeret notaris yang bersangkutan. Akibatnya hanya sebatas jatuhnya status akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

3.2. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Persoalan Klausula Pelindung Diri

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri itu adalah terdegradasinya nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Adanya akibat hukum initentunya memunculkan peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan. Menurut sejarahnya, konsep pengawasan terhadap notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang dan otoritas yang mengawasinya pun telah mengalami beberapa kali perubahan, yangsekarang ini diselenggarakan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris¹³.

Pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 67 ayat (5) UJUN-P). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris itu terdiri atas 3 (tiga) aspek, yakni : a) Pengawasan yang bersifat preventif; b) pengawasan yang bersifat kuratif; dan c) Pembinaan. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015). Khusus dalam konteks pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, tentunya aturan jabatan notaris adalah parameter tindakan hukum utama yang harus diperhatikan oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Habib Adjie menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dengan ukuran aturan jabatan notaris itu dimaksudkan agar semua ketentuan aturan jabatan notaris itu dapat dipatuhi oleh notaris, namun apabila terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris yang bersangkutan¹⁴.

Uraian sebelumnya itu sudah memperlihatkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, Majelis Pengawas Notaris diberikan juga wewenang untuk melakukan pemeriksaan sekaligus dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pejabat notaris yang melakukan pelanggaran terhadap aturan jabatan notaris. Selanjutnya apabila kerangka tersebut dihubungkan dengan persoalan menyangkut apakah Majelis Pengawas Notaris memiliki peran dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri, makapenulis berpandangan bahwa Majelis Pengawas Notaris hanya mempunyai peran pengawasan yang bersifat preventif dan pembinaan saja terhadap notaris, namun tidak mempunyai peran dalam pengawasan yang bersifat kuratif. Alasannya karena pencantuman klausula pelindung diri itu menyebabkan akta notaris sebagai akta otentik dapat terdegrasi menjadi akta dibawah tangan.

¹³ Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin, "Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan", *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no 1 (2016): 94-97.

¹⁴ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung:Refika Aditama, 2017): 22.

Sebagai akibat adanya penurunan status akta notaris itu, maka menjadi hak setiap orang yang merasa dirugikan atas status hukum itu untuk menuntut notaris dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hak menuntut itu adalah hak perdata seseorang. Karena hak itu masuk dalam ranah perdata, maka bukanlah kekuasaan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa persoalan klausula pelindung diri apabila ada tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat Majelis Pengawas Notaris adalah Badan Tata Usaha Negara dan produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)¹⁵. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Notaris itu adalah menyangkut segala norma administrasi kenotariatan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Tuntutan itu dapat pula langsung dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan tanpa harus mengajukan izin dari Majelis Kehormatan Notaris dikarenakan memang menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya yang terlanggar dengan dibuatkannya akta notaris¹⁶. Dalam hal ini, hak yang dilanggar oleh notaris adalah hak untuk memperoleh akta otentik sebagai salah satu hak konstitusional warga negara sebagaimana telah dikemukakan di awal artikel ini. Padahal pembuatan akta dihadapan notaris itu adalah untuk melahirkan akta otentik yang mempunyai sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun yang didapatkan oleh penghadap atau klien adalah akta dibawah tangan sebagai akibat keteledoran notaris dalam memahami substansi pasal bentuk akta notaris.

Sebagai akibat Majelis Pengawas Notaris hanya berwenang untuk menjaga kinerja notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris, maka Majelis Pengawas Notaris harus bisa mencegah terjadinya proses pembuatan akta yang memuat klausula pelindung diri. Pencegahan itu salah satunya dapat ditempuh dengan jalan pembinaan kepada notaris. Tujuannya tidak lain adalah agar akta yang dibuat oleh notaris itu tidak turun derajat menjadi akta dibawah tangan sebagai akibat salah kaprah notaris dalam memahami konsep akta notaris dengan pencantuman klausula pelindung diri. Dengan kata lain, Majelis Pengawas Notaris sangat berperan dalam mencegah notaris bertindak diluar kewenangannya demi menjaga nilai otentitas suatu akta otentik agar tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Oleh karena itu, menjadi beralasan jika Yulies Tiena Masriani, dkk berpendapat bahwa pengawasan notaris itu seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan jabatan notaris¹⁷. Dengan demikian, pengawasan tersebut pada dasarnya adalah wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri agar setiap Notaris dalam berperilaku dan bertindak, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum¹⁸.

Dikarenakan persoalan pencantuman klausula pelindung diri itu bukan bagian dari yang dimaksudkan oleh Pasal 53 UU Jabatan Notaris, tentunya hal ini pula yang menghambat Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksanya. Apalagi, pasal itu juga susah untuk ditegakkan oleh Majelis Pengawas Notaris karena pasal itu tidak diimbangi dengan sanksi hukum dalam aturan jabatan notaris, sehingga norma itu tidak berfungsi sebagai norma hukum pemaksa. Seharusnya dalam setiap norma hukum pemaksa itu haruslah dicantumkan sanksi agar setiap orang itu tidak bertindak

¹⁵ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011): 7.

¹⁶ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal RechtsVinding* 9, no 3 (2020): 493.

¹⁷ Yulies Tiena Masriani Haryati Siti Mariyam, "Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris", *Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015): 447-53: 1.

¹⁸ Purwanto Purwanto dan Fatriansyah Fatriansyah, "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris", *Recital Review* 1, no 2 (2019): 11-22: 11.

diluar kekuasaan yang ada padanya. Oleh karena itu, penegakan hukum Pasal 53 UU Jabatan Notaris itu biasanya langsung dikaitkan dengan unsur terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun ranah hukum pidana.

4. Kesimpulan

Dapat kita petik kesimpulan dari artikel ini bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak berperan dalam pengawasan secara kuratif terkait pencantuman klausula pelindung diri pada akta notaris. Alasannya dikarenakan penegakan hukum terhadap degradasi nilai akta notaris sebagai akta otentik menjadi akta dibawah tangan adalah ranah hak setiap orang yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan di Pengadilan dan ini bukan ranah bukan ranah Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, dalam hal persoalan pencantuman klausula pelindung diri itu, Majelis Pengawas Notaris hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan pembinaan kepada notaris.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- . *Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- . *Penafsiran Tematis Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015. Anand, Ghansham, en Syafruddin Syafruddin. “Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan”. *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no 1 (2016).
- Efendi, Joenaidi, en Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Erwinsyahbana, Tengku, en Melinda. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”. *Lentera Hukum* 5, no 2 (2018).
- Fahrul. “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no 2 (2019): 121–37.
- Iryadi, Irfan. “Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Konstitusi* 15, no 4 (2019): 796–815.
- . “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perpektif Hukum Administrasi Negara”. *Jurnal RechtsVinding* 9, no 3 (2020).
- Johannes, Rossel Ezra. “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Lex Privatum* 6, no 6 (2018).
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Mariyam, Yulies Tiena Masriani Haryati Siti. “Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris”. *Masalah-Masalah Hukum* 44, no 4 (2015): 447–53.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mustika, Velika. “Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2014).

- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (2004). Purwanto, Purwanto, en Fatriansyah Fatriansyah. “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris”. *Recital Review* 1, no 2 (2019): 11–22.
- Syahrani, Riduan. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, en A A Andi Prajitno. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya”. *Perspektif* 23, no 2 (2018): 112–20.

AKIBAT HUKUM ADANYA KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN DIRI”

Oleh:

Siti Rohmatul Izzah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
srohmatulizzah@gmail.com

Abstrak

Notaris sebagai “pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hukum pencantuman klausula proteksi diri pada akta notaris sebagai upaya pengamanan diri. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (partij acte) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris.”

Kata kunci: akta notaris, klausul proteksi diri, Keabsahan

1. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum bertugas melayani kepentingan umum dalam lingkup membuat akta-akta autentik. Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Subekti, 2005). Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pengertian di atas, akta autentik dikenal dalam 2 (dua) bentuk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (ambtelijke acte) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (partij acte) (Listiana, 2020).

Menurut Sjaifurrachman, terdapat perbedaan dari 2 (dua) macam sifat akta di atas, pada akta pejabat (ambtelijke acte), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut, sedangkan tidak ditandatanganinya akta di dalam partij acte akan menimbulkan akibat yang lain (Sjaifurrachman, 2011). Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam partij acte, maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya, kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat.

Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan didalam partij acteharus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan (Sjaifurrachman, 2011).

Notaris dalam menjalankan jabatan khususnya dalam proses penyusunan dan pembuatan akta wajib memperhatikan koridor hukum yang berlaku yaitu UUJN, Peraturan perundang-undangan, kode etik jabatan dan juga prinsip kehati-hatian yaitu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang syarat sah perjanjian, 1337 KUHPerdata tentang pembatasan perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata terkait asas kebebasan berkontrak (Nisa, 2021). Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan konflik atau sengketa di kemudian hari yang berdampak pada hilangnya kekuatan hukum akta autentik sebagai alat bukti sempurna, serta tidak merugikan para pihak dalam akta ataupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan akta tersebut (Nisa, 2021). Kekeliruan atas akta Notaris bisa mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas suatu kewajiban, karena akta Notaris dapat dijadikan sebagai alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang (Anshori, 2009).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut maupun masalah dari para pihak dalam Akta. Masalah diantara para pihak dalam Akta juga akan melibatkan Notaris dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya, sehingga Notaris seringkali dipanggil pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum hingga hakim untuk dimintai keterangan baik sebagai saksi, tergugat atau turut tergugat maupun tersangka atau terdakwa berkaitan dengan akta yang telah Notaris buat (Setiawan dan Gunarto, 2017).

Sebagai bentuk pencegahan, Notaris mencantumkan klausul proteksi diri pada akta yang dibuatnya sebagai bentuk pengamanan diri. Klausul tersebut pada umumnya berisi bahwa: “para penghadap menyatakan dan menegaskan bahwa para pihak akan membebaskan Notaris, baik kedudukannya sebagai pribadi ataupun sebagai Notaris yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dari segala tuntutan hukum baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Selanjutnya apabila terjadi sengketa atau konflik berkaitan dengan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya.”

Pencantuman klausul proteksi diri pada badan akta dipertanyakan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Hal ini disebabkan tidak terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur ketentuan pencantuman klausul tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisa terkait keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dari klausul tersebut dalam akta Notaris. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum,

doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011). Analisis yang dipakai menggunakan pedoman KUHPerdara dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini 3.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM KLAUSUL PROTEKSI DIRI PADA AKTA NOTARIS

Istilah keabsahan berasal dari istilah hukum Belanda “recht matig” yang berarti “berdasarkan atas hukum”. Pada istilah Bahasa Inggris, keabsahan dikenal sebagai “legality” yang mempunyai makna “lawfulness” atau sesuai dengan hukum. Berdasarkan Kamus hukum, keabsahan memiliki arti sesuatu hal yang pasti. Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum yang mempunyai hubungan dengan teori positivis di Indonesia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan serta keadilan dalam setiap kebijakan. Selain itu, suatu perbuatan hukum dikatakan sah jika ada aturan atau norma tertulis berupa undang-undang (Simorangkir et al, 2013).

Akta Notaris dapat dikatakan sah serta memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh UUJN (Adjie, 2021). Pasal 1868 BW merupakan sumber otentitas akta Notaris, juga merupakan dasar

legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut (Adjie, 2021):

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
 - b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
 - c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.
- Menurut Prof. Subekti, S.H, nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada akta autentik diatur dalam Pasal 1870 BW jo. Pasal 285 RBG adalah: sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta autentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian (Makarim, 2015).

Syarat agar akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek (Adjie, 2021):

a. Prosedur Pembuatannya

Pembuatan akta harus dilakukan secara bertahap dan berurutan sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam UUJN/UUJNP yang secara umum yaitu:

- Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- Menanyakan, kemudian mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab);
- Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk para penghadap;
- Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta;
- Memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
-

- Apabila dalam pembuatan akta tersebut ada prosedur yang tidak ditempuh/dilakukan, akta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta Notaris yang tidak sah atau tidak valid, karena tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam UUJN/UUJNP.

b. Kewenangan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJNP. Notaris yang tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar kewenangan dan tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan jika ada pihak yang merasa dirugikan dan akta yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun.

c. Substansi

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para penghadap sendiri yang dalam pembuatannya Notaris harus pula memperhatikan ketentuan pasal 1337 BW. Notaris hanya bisa bertindak dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris tidak mengabdikan keinginan para penghadap yang secara materiil substansinya di luar hukum perdata.

Pembuatan akta Notaris harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh UUJN. Bentuk akta Notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN yaitu sebagai berikut:

(6)Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(7)Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(8)Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(9)Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pencantuman klausul proteksi diri dapat ditemui dalam akta Notaris terutama pada akta pihak (Partij). Pencantuman klausul tersebut merupakan bentuk urgensi Notaris dalam memberikan perlindungan atau pengamanan diri. Urgensi Notaris dalam mencantumkan klausul proteksi diri tersebut, yaitu (Adjie, 2021):

- e. Sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan berhati-hati bagi Notaris;
- f. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris sendiri;
- g. Sebagai informasi kepada pihak lain, jangan terlalu mudah menstigmasi/melabelisasi kepada Notaris dari pihak lainnya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab sepenuhnya, jika tanpa ada bukti yang kuat.

h. Sebagai cara mengedukasi para penghadap, jika berbohong maka para penghadap sendiri yang harus bertanggungjawab.

Menurut Habib Adjie, klausul proteksi diri ini merupakan klausul baru yang digunakan oleh beberapa Notaris dalam praktik kenotariatan, pencantuman klausul ini dianggap perlu sebagai upaya penegasan secara tidak langsung terkait kedudukan dan tanggung jawab Notaris, agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu. Pencantuman klausul tersebut dalam akta pihak (partij acte) boleh saja selama itu tidak dilarang. Klausul proteksi diribukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban, tapi dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan (Adjie, 2021).

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris pada awalnya memang menimbulkan dilema mengingat ketentuan pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (3) huruf c, dan Pasal 53 UUJN. Inti dari Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa wewenang Notaris yaitu membuat akta yang didasarkan pada kehendak para penghadap, Pasal 38 ayat (3) huruf c menegaskan bahwa badan akta memuat isi akta yang berisi kehendak para penghadap, serta Pasal 53 UUJN yang berbunyi:

“Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris
- b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.”

Substansi Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Notaris mempunyai wewenang untuk mengkonstantir kehendak atau kepentingan para pihak yang selanjutnya dituangkan ke dalam isi akta.

Habib Adjie (2021) menjelaskan bahwasanya secara praktis Notaris biasanya meminta persetujuan kepada para penghadap terkait pencantuman klausul proteksi diri dalam akta, bahwa apabila terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri maka ia yang bertanggung jawab dan tidak pula melibatkan Notaris. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pencantuman klausul proteksi diri harus didasarkan pada kesepakatan para pihak meskipun munculnya klausul tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari Notaris itu sendiri (Nisa, 2021).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat Notaris berfungsi hanya untuk mencatatkan dan menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan Notaris. Pada pokoknya Putusan tersebut menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Notaris hanya menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut dan Notaris tidak mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk menilai kebenaran materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya.

Tidak adanya kepentingan Notaris dalam pencantuman klausul proteksi diri, cukup menjadi dasar bahwa Notaris tidak pula melanggar ketentuan Pasal 53 UUJN. Klausul proteksi diri tidak memberikan keuntungan berupa hak imunitas hukum bagi Notaris baik secara perdata maupun pidana. Klausul tersebut pada akhirnya hanya berupa penegasan saja mengenai batasan tanggung jawab Notaris dan juga para penghadap.

Klausul proteksi diri tidak diatur dalam UUJN/UUJNP sehingga klausul ini tidak mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris (Leoprayogo, 2019).

Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta baik di buat oleh atau di hadapan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak memiliki dampak yang signifikan bagi Notaris, tetapi apabila Notaris ingin tetap mencantumkan klausul tersebut di dalam aktanya juga tidak salah dan tidak mengurangi atau tidak membuat Notaris menjadi lemah (Listiana, 2020). Klausul proteksi diri tidak dapat menghilangkan jaminan atas kepastian penuntutan Notaris di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana, karena ada atau tidaknya klausul proteksi diri, secara normatif Notaris tetap harus bertanggung gugat mengganti rugi, tanggung jawab sesuai ketentuan hukum pidana, atau dapat dijatuhi sanksi administrasi apabila dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dibuktikan melakukan kesalahan atau pelanggaran sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

4. SIMPULAN

Pencantuman klausul proteksi diri pada akta Notaris terutama akta pihak (partij acte) tidak dilarang oleh UUJN serta peraturan perundang- undangan lainnya, oleh karena itu pencantuman klausul proteksi diri sah secara hukum dan tidak menghilangkan otentitas akta, dengan ketentuan bahwa Notaris dalam mencantumkan klausul tersebut tetap harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau penghadap.

Klausul proteksi diri secara eksplisit tidak diatur di dalam ketentuan UUJN maupun perundang- undangan lainnya, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Klausul proteksi diri hanya menegaskan kedudukan dan tanggung jawab Notaris serta tidak memberikan hak imunitas hukum bagi Notaris, sehingga apabila Notaris dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka Notaris tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang Notaris lakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2021. Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press
- Listiana, A. 2020. "Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No. 3
- Makarim, Edmon. 2015. Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
- Nisa, Nailly Z. 2021. Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij Acte), Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya Setiawan, Asep dan Gunarto. 2017. "Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1
- Simorangkir., Erwin, Rudi T., & Prasetyo, JT. (2013). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju
- Subekti, R. 2005. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita